



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 551.1/79.a/DISHUB/2019
Tanggal : 14/01/2019

No. Koreksi : 202

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Palu
Tentang : Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Lalu Lintas Dan Angutan Jalan Di Wilayah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Andi Arfan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 02/04/1909:22



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pengelolaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palu, perlu dibentuk satuan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan operasional terhadap penyelenggaraan angkutan jalan di wilayah Kota Palu;
2. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan kelaikan jalan serta perizinan angkutan umum;
3. melarang atau menunda pengoperasian angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
4. melakukan penyitaan Surat Tanda Uji dan/atau Surat Izin Penyelenggara Angkutan Umum atas pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
5. melaksanakan penertiban trayek angkutan kota, angkutan serbaguna, angkutan perbatasan, angkutan barang dan alat berat yang beroperasi didalam wilayah Kota Palu;
6. melakukan pengendalian lalu lintas pada hari-hari besar nasional dan keagamaan; dan
7. melaksanakan penertiban perusahaan angkutan (PO) yang tidak memiliki izin teknis.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perhubungan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

A a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
WILAYAH KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu
2. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu
3. Staf Dinas Perhubungan Kota Palu. 110 (seratus sepuluh) orang
4. Personil Dan Den Pom XIII/2 Palu. 2 (dua) orang
5. Personil Kepolisian Resor Kota Palu. 11 (sebelas) orang
6. Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. 2 (dua) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKASA	